

ANALISIS PENGELOLAAN HOTEL AL-BADAR SYARIAH DI KOTA MAKASSAR

Nur Ifna¹, Nurul Aziratul Hidayah², Nur Azizah Maelia³

¹Dosen Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Cokroaminoto Makassar, Indonesia

^{2,3}Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Cokroaminoto Makassar, Indonesia

Email: ¹ifnairul119@gmail.com ²nurulazizahidayah@gmail.com ³azizahsyarif2001@gmail.com

Abstract

Hotel Al-Badar Makassar is one of the sharia concept hotels in Makassar. This hotel was founded for various reasons, one of which is to enforce Islamic rules with the label of sharia. Sharia hotel is still a foreign word, especially for ordinary people. Therefore, the purpose of this study is to analyze the management of the Al-Badar Syariaiah hotel in Makassar City. This research is a qualitative research with an interpretive approach. Data was collected using interview techniques, library research and documentation. Testing the validity of the data using an internal validity test with source triangulation. The results of the study show that the Al-Badar Syariaiah hotel is not much different from conventional hotels, remains open 24 hours and is open to all groups, both Muslims and non-Muslims. It's just that the difference is in hotel guests where at al-Badar Syariaiah hotels do not accept guests in pairs who are not married. The food and drinks provided are non-alcoholic foods and drinks (haram food and drinks).

Article Info

Article history:

Diterima
2022-03-06

Disetujui
2022-04-06

Dipublikasikan
2022-04-23

Keywords:

Management,
Hotel Al-Badar,
Sharia

Abstrak

Hotel Al-Badar Makassar merupakan salah satu hotel berkonsep syariah yang ada di Makassar. Hotel ini didirikan dengan berbagai alasan salah satunya adalah menegakkan aturan Islam dengan label syariah. Hotel syariah masih menjadi suatu kata yang asing terutama bagi orang yang awam. Oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan hotel Al-Badar Syariaiah di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, penelitian pustaka dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data menggunakan uji validitas internal dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hotel Al-Badar Syariaiah tidak jauh beda dengan hotel konvensional, tetap buka 24 jam dan terbuka untuk semua kalangan baik muslim maupun non-muslim. Hanya saja yang membedakan yaitu pada tamu hotel dimana pada al-Badar hotel Syariaiah tidak menerima tamu berpasangan yang bukan muhrim. Makanan dan minuman yang disediakan adalah makanan dan minuman yang tidak mengandung alkohol (makanan dan minuman haram).

Kata Kunci:

Pengelolaan,
Hotel Al-Badar,
syariaiah

[1] PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam tertinggi di dunia. Indonesia yang notabene berpenduduk muslim terbesar

di dunia harus berjuang keras untuk menjadi pusat syariah. Istilah syariah untuk menunjukkan penggunaan sistem Islami dalam melakukan aktivitas ekonomi, nampaknya mulai menyebar

luas di berbagai sektor bisnis. Dimulai pada Industri Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, dan kini mulai muncul trend Hotel Syariah dan Wisata Syariah.

Hotel syariah merupakan salah satu tawaran yang menarik dalam rangka meningkatkan kualitas moral dan karakter bangsa Indonesia yang luhur. Hotel syariah mulai berkembang mengikuti tuntutan masyarakat saat ini. Mengembangkan hotel berbasis syariah tidak seperti mengembangkan hotel konvensional. Pada dasarnya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti prinsip syariah itu sendiri yang tidak lepas dari kaidah Islam. Cakupan bisnis hotel syariah tidak hanya terbatas kepada komunitas muslim saja, melainkan diperuntukkan bagi masyarakat umum lainnya. Ditinjau dari segi manajemen tak jauh beda dengan sistem operasional hotel pada umumnya.

Salah satu contoh hotel yang berbasis syariah di wilayah Makassar adalah Hotel Al-Badar Syariah. Hotel Al-Badar Syariah merupakan hotel yang menerapkan syariah Islam ke dalam operasional hotel. Namun saat ini masih menemukan hambatan yaitu belum adanya standarisasi hotel syariah yang baku dan belum pula dibuat oleh lembaga-lembaga keislaman yang terdapat di negeri ini, seperti MUI, Kementerian Agama, maupun oleh Ormas-ormas Islam (Sabri, 2010). Banyak prinsip dan kaidah syariah yang dapat dijadikan pedoman dalam mengelola hotel syariah, antara lain : memuliakan tamu (*fal yukrim dhaifahu*); tenteram, damai dan selamat (*salam*); terbuka untuk semua kalangan, artinya universal

(*kaffatan lin-naas*); rahmat bagi semua kalangan dan lingkungan (*rahmatan lil 'aalamin*); jujur (*shiddiq*); dipercaya (*amanah*); konsisten (*istiqomah*); tolong-menolong dalam kebaikan (*ta'awun alal birri wat taqwa*) (Sofyan, 2007).

Saat ini, perkembangan hotel dengan berbasis syariah belum menjadi suatu bisnis yang cukup populer namun diyakinkan bahwa perkembangan hotel berbasis syariah ini akan mengalami perkembangan peningkatan yang cukup drastis dikarenakan tingkat kesadaran terhadap syariah tersebut. Dari berbagai informasi yang telah didapat, hotel berbasis syariah masih menjadi suatu kata-kata yang asing terutama bagi orang yang awam.

Berdasarkan uraian latar belakang teraebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengelolaan hotel Al-Badar Syariah di kota Makassar.

[2] METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretatif. metode interpretatif kualitatif digunakan untuk mencari konsep pengelolaan yang berkaitan dengan hotel syariah pada Al-Badar Syariah Hotel di Makassar. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, tepatnya di Hotel Al-Badar Syariah Makassar. Lokasi ini dipilih karena hotel Al-Badar merupakan satusatunya hotel berbasis syariah di Kota Makassar. Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui

hasil wawancara dengan pihak hotel Al-Badar Syariah Makassar yang meliputi manajer dan karyawan. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari bacaan, literatur dan dokumentasi dari Hotel Al-Badar Syariah Makassar yang relevan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, penelitian pustaka dan studi dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

[3] HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. *Pakaian*

Berdasarkan hasil wawancara terkait pakaian yang digunakan para pekerja diketahui bahwa para pekerja dan karyawan menggunakan pakaian islami dan menutup aurat. Terdapat tiga macam fungsi pakaian, yakni sebagai penutup aurat, untuk menjaga kesehatan, dan untuk keindahan. Tuntunan Islam mengandung didikan moral yang tinggi. Dalam masalah aurat, Islam telah menetapkan bahwa aurat lelaki adalah antara pusar sampai kedua lutut. Sedangkan bagi perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.

Mengenai bentuk atau model pakaian, Islam tidak memberi batasan, karena hal ini berkaitan dengan budaya setempat. Oleh karena itu, kita diperkenankan memakai pakaian dengan model apapun, selama pakaian tersebut memenuhi persyaratan sebagai penutup aurat.

Pakaian merupakan penutup tubuh untuk memberikan proteksi dari

bahaya asusila, memberikan perlindungan dari sengatan matahari dan terpaan hujan, sebagai identitas seseorang, sebagai harga diri seseorang, dan sebuah kebutuhan untuk mengungkapkan rasa malu seseorang (Faldini, 2018).

Pakaian yang diterapkan oleh hotel Al-Badar Syariah terhadap karyawan sudah sesuai dengan perintah Allah yang tertuang di dalam QS. Al-A'raf (7):26 yang isinya menjelaskan bahwa fungsi busana terdiri dari 3 unsur yaitu:

- 1) Menutup aurat
- 2) Sebagai keidahan dan hiasan, termasuk juga sebagai upaya pemeliharaan dari panas dan dingin
- 3) Pakaian taqwa atau "Libasut-Takwa"

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pakaian yang diterapkan kepada karyawan hotel Al-Badar sudah sesuai dengan syariat Islam.

3.2. *Interior*

Interior yang digunakan pada hotel Al-Badar Syariah berdesain islami, tetapi tidak ada gambar-gambar atau tulisan serta tokoh-tokoh Islam yang dipajang pada hotel Al-Badar bahkan kalimat-kalimat inspiratif dan motivatif. Ini dikarenakan selain adanya alasan tersendiri, juga dalam islam yang tidak diperbolehkannya ada gambar-gambar atau sesuatu yang sifatnya bernyawa dalam ruangan atau gedung. Menurut Widyarini (2013), hotel syariah adalah hotel yang menerapkan syariah Islam ke dalam kegiatan operasional hotel. Kesyariahan hotel ditonjolkan oleh manajemen dengan memunculkan moto, logo, ornamen interior, fasilitas kamar, fasilitas hotel maupun seragam atau pakaian yang dikenakan para karyawan hotel.

Berdasarkan beberapa hadis juga dijelaskan bahwa dilarang bagi kita untuk memajang gambar makhluk bernyawa. Gambar yang terlarang dibawah ini adalah gambar manusia atau hewan, bukan gambar batu, pohon dan gambar lainnya yang tidak memiliki ruh. Jika gambar tersebut memiliki kepala, maka diperintahkan untuk dihapus. Karena kepala itu adalah intinya sehingga gambar itu bisa dikatakan memiliki ruh atau nyawa. Dalam hadis *muttafaqun 'alaih* disebutkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ

Artinya:

"Para malaikat tidak akan masuk ke rumah yang terdapat gambar di dalamnya (yaitu gambar makhluk hidup bernyawa)" (HR. Bukhari 3224 dan Muslim no. 2106)

Selain itu, dari Abu Hurairah ra. beliau berkata,

اسْتَأْذَنَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: « ادْخُلْ ». فَقَالَ: « كَيْفَ ادْخُلُ وَفِي بَيْتِكَ سِتْرٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَأَمَّا أَنْ تُقَطَعَ رُؤُوسُهَا أَوْ تُجْعَلَ بِسَاطًا يُوطَأُ فَإِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ

Artinya:

"Jibril 'alaih salam meminta izin kepada Nabi maka Nabi bersabda, "Masuklah." Lalu Jibril menjawab, "Bagaimana saya mau masuk sementara di dalam rumahmu ada tirai yang bergambar. Sebaiknya kamu menghilangkan bagian kepala-kepalanya atau kamu menjadikannya sebagai alas yang dipakai berbaring, karena kami para malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar." (HR. An-Nasai no. 5365. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

Hadis dari Abu Hurairah ra. tersebut, menunjukkan bahwa yang dimaksud gambar yang terlarang dipajang adalah gambar makhluk

bernyawa (yang memiliki ruh) yaitu manusia dan hewan, tidak termasuk tumbuhan. Sisi pendalilannya bahwa Jibril menganjurkan agar bagian kepala dari gambar tersebut dihilangkan, barulah beliau akan masuk ke dalam rumah. Ini menunjukkan larangan hanya berlaku pada gambar yang bernyawa karena gambar orang tanpa kepala tidaklah bisa dikatakan bernyawa lagi.

Berdasarkan uraian tersebut terlihat jelas bahwa interior yang ada di hotel Al-Badar Syariah Kota Makassar sesuai dengan syariah dan ajaran islam.

3.3. Ucapan Salam

Selain dari pakaian dan interior yang terdapat dalam syiar dan tampilan juga terdapat pentingnya mengucapkan salam yang harus diberlakukan pada hotel Al-Badar Syariah. Dimana As-Salaam (Maha Sejahtera) adalah satu dari Nama-nama Agung Allah Swt. Sebelum terbitnya fajar Islam, orang Arab biasa menggunakan ungkapan-ungkapan yang lain, seperti Hayakallah yang artinya semoga Allah menjagamu tetap hidup, kemudian Islam memperkenalkan ungkapan Assalamu 'alaikum. Artinya, semoga kamu terselamatkan dari segala duka, kesulitan dan nestapa.

Para pegawai atau karyawan hotel al-Badar Syariah membudayakan salam dimana-mana khususnya pada para tamu, ramah dan sopan. Karena Islam mengajarkan kepada umatnya agar mengucap salam tiap kali dua muslim bertemu. Dan salam adalah peran utama pada hotel Al-Badar Syariah. Sudah menjadi hal yang lumrah bagi seorang muslim ketika saudaranya sesama muslim mengucapkan salam kepadanya saat

berpapasan, masuk rumah atau ketika akan berpisah satu sama lain, dan dalam keadaan lainnya. Serta pada saat-saat tertentu di hotel al-Badar Syariah dilantunkan lagu-lagu islami pada waktu subuh sampai pagi, juga tidak lupa mengingatkan waktu sholat dan penentuan arah kiblat yang jelas kepada para tamu.

Hal tersebut sesuai dengan syariat islam dimana dalam Islam diperintahkan umatnya untuk mengingatkan orang-orang yang lupa diri akan perintah Allah Swt. Dan hal tersebut telah dilakukan pada hotel Al-Badar Syariah.

3.4. Fasilitas

Hotel Al-Badar Syariah menyediakan mukena, sajadah, mushaf, dan peralatan ibadah lainnya di setiap kamar. Adapun stasiun TV hanya ada channel-channel Islami seperti siaran-siaran makkah, bukan stasiun yang bisa memunculkan gambar dan tayangan yang negatif. Karena dalam Islam dilarang memunculkan gambar negatif atau mempertontonkan hal-hal yang dilarang Allah Swt seperti pornografi dan pornoaksi, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa fasilitas untuk beribadah seperti masjid atau mushola belum ada. Hal ini disebabkan karena tempat dan lokasi yang masih kecil dan tidak memungkinkan untuk membangun atau mendirikan sebuah masjid, maka di hotel syariah tersebut hanya ada mushalla.

Secara hukum, berdasarkan fatwa dari Majelis al Mujamma' al Fiqhi al Islami, salah satu Divisi Fatwa dari Rabhithah Alam al Islami, dijelaskan bahwa mendirikan masjid dalam setiap hay adalah boleh. Hay bisa diartikan

dusun atau komplek dengan area yang sedikit lebih luas. Bahkan wajib jika belum ada masjid sama sekali. Atau ada tapi terlalu jauh, medan sulit dan lainnya dengan pertimbangan bahwa shalat Jum'at adalah wajib. Demikian pula shalat fardhu secara berjamaah adalah wajib menurut sebagian besar kalangan ulama, meski ada yang berpendapat sunah muakkadah. Shalat jamaah yang dimaksud dalam beberapa hadits bukanlah shalat jamaah yang dilakukan keluarga di dalam rumah tapi shalat fardhu yang ditunaikan di dalam masjid, dengan adzan, iqamah dan dipimpin seorang Imam sebagaimana contoh dari nabi. Intinya, mendirikan masjid di setiap kampung, dusun atau komplek adalah legal dalam syari'at.

Maka dapat dikatakan untuk hotel Al-Badar Syariah telah mematuhi perintah sebagaimana memiliki mushallah walaupun tidak ada masjid dalam hotel. Namun terdapat masjid disekitar hotel yang terletak dekat dengan hotel yang dapat dikunjungi oleh para tamu dan karyawan. Dikatakan demikian sesuai penjelasan diatas bahwa diwajibkan membangun masjid di setiap komplek, dan terbukti pada komplek hotel tersebut ada masjid yang didirikan.

Pada Hotel al-Badar Syariah juga tidak diadakan music room, night club, pijat SPA yang plus-plus, dan tidak tersedia makanan dan minuman haram seperti wine dan wiskhy. Hal ini sudah sesuai dengan syariat islam yang tertuang di dalam firman Allah di QS. al-Baqarah (2) : 173. Ayat tersebut menjelaskan bahwa makanan-makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh kaum muslimin. Yaitu, bangkai, darah, daging babi dan

hewan yang di sembelih bukan dengan menyebut nama Allah.

Bangkai adalah setiap hewan yang matinya tidak dengan cara disembelih. Seperti misalnya hewan yang mati karena tercekik, karena dipukul, karena jatuh, karena ditanduk atau juga hewan yang mati akibat diterkam binatang buas. Hewan-hewan seperti ini termasuk bangkai dan haram untuk dimakan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Maidah (5) : 3. Selain makanan, terdapat juga minuman yang diharamkan oleh Allah. Minuman yang diharamkan itu adalah minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan ini disebut juga dengan istilah khamar (khamr). Setiap minuman yang sifatnya memabukkan, walaupun memiliki nama (diberi nama) yang berbeda-beda, pada hakekatnya minuman seperti itu adalah khamar. Hal ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad saw, "Setiap yang memabukkan adalah khamar."

Jadi, apapun namanya. Apapun mereknya. Minuman yang memabukkan pastilah khamar. Haramnya minuman yang memabukkan (khamr), tidak berarti mensyaratkan yang meminumnya harus menjadi mabuk untuk dapat dihukumi menjadi haram. Melainkan karena minuman itu memiliki efek yang memabukkan bagi umumnya orang bila diminum dalam kadar tertentu. Itulah khamar. Jadi walaupun ada orang yang tidak mabuk sehabis meminum khamar, bahkan dalam jumlah yang banyak karena memiliki daya tahan tubuh yang kuat terhadap khamar. Orang seperti ini tetap terkena dosa minum-minuman yang memabukkan (minuman haram). Begitu

pun juga dengan orang yang meminumnya dengan kadar yang sangat sedikit sehingga dia tidak mabuk.

Itulah sebabnya, maka tidak mabuknya seseorang bukanlah merupakan penentu haram atau tidaknya khamar. Dan, penggunaan khamar meskipun dalam jumlah yang sangat sedikit sebagai bumbu masakan atau sebagai bahan pembuat roti dan kue tidaklah menghilangkan keharamannya. Sehingga berdosa bagi orang yang dengan sengaja membuat atau mengkonsumsi makanan-makanan seperti ini (mengandung khamar).

Berdasarkan uraian hasil temuan peneli dengan syariat atau ajaran agama diketahui bahwa hotel Al-Badar Syariah Makassar telah memenuhi seluruh syarat tersebut.

3.5. Ibadah dan Dakwah

Ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Rasa *khauf* (takut), *raja'* (mengharap), *mahabbah* (cinta), *tawakkal* (ketergantungan), *raghbah* (senang), dan *rahbah* (takut) adalah ibadah *qalbiyah* (yang berkaitan dengan hati). Sedangkan tasbih, tahlil, takbir, tahmid dan syukur dengan lisan dan hati adalah ibadah lisaniyah *qalbiyah* (lisan dan hati). Sedangkan shalat, zakat, haji, dan jihad adalah ibadah badaniyah *qalbiyah* (fisik dan hati). Serta masih banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan amalan hati, lisan dan badan.

Pada awalnya, di hotel Al-Badar Syariah memiliki konsep untuk mengadakan bagian khusus yang mengurus masalah kecerdasan spiritual para karyawannya, seperti mengadakan pengajian rutin karyawan dan juga pelatihan-pelatihan islami, tetapi belum

dijalankan. Sedangkan untuk kegiatan eksternal pernah diadakan kunjungan panti-panti pada bulan ramadhan,serta qurban pada idul adha.

3.6. Kebijakan dan Peraturan

Peraturan yang dimaksud meliputi Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Instruksi, Surat Edaran, Pengumuman, Surat Keputusan, dan lain-lain.

Pada hotel Al-Badar Syariah dilarang atau menolak tamu pasangan lelaki-perempuan yang bukan muhriin (suami dan istri sah) yang disinyalir akan melakukan perzinahan dan jenis maksiat lainnya. Saat masuk hotel ini dan akan melakukan check in akan ditanyakan surat nikah, KTP dan tamu diseleksi hanya yang baik-baik saja. Berdasarkan data-data yang peneliti peroleh hasil dari dokumen-dokumen sesuai yang tertera pada peraturan hotel Al-Badar Syariah, yaitu pada peraturan no. 1 : "Tamu tidak diperbolehkan check in bagi pasangan yang bukan muhriin (suami/istri).

Hal ini sesuai dengan hadis yang menjelaskan tentang terdapat larangan berduaan antara laki-laki dan perempuan non-muhriin.

"Tidak boleh berduaan ditempat sunyi seorang laki-laki diantaramu dengan seorang wanita, kecuali wanita itu bersama muhriinya." (HR. Bukhari dan Muslim). Maksud dari hadits tersebut bahwa seorang perempuan tidak boleh berdua-duaan di tempat sepi, dilarang perempuan dan laki-laki bukan muhriin bermalam di satu tempat.

Dalam syariat islam tidak ada larangan bagi wanita berbicara dengan

laki-laki lain, dengan syarat karena ada kepentingan dan tidak melanggar batas-batas kesopanan dalam islam.

Yang dilarang hanyalah berbicara dengan sikap khudu', yaitu berbicara lembut dan berlebihan, sehingga dapat mengundang syahwat setan kepada orang-orang yang tunduk pada godaan keduniaan. Wanita hanya diperkenankan berbicara kepada laki-laki yang dekat dengannya, baik karena hubungan ikatan perkawinan, gurunya, tetangga maupun pimpinan ditempat kerja, tapi tetap dengan syarat terbebas dari fitnah dan tidak mengundang sesuatu yang bersifat khusus dan berbahaya. (Alqalami-Abd dan Albanjari, 2015)

3.7. Manajerial dan Keuangan

Hotel Al-Badar Syariah memiliki izin, lengkap dengan pengawas syariah. Dikatakan demikian sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh hotel syariah bahwa jajaran manajemen hotel harus dilengkapi dengan semacam Konsultan Syariah atau Pengawas Syariah yang bertugas memberikan masukan baik diminta ataupun tidak tentang pengelolaan hotel syariah.

Sumber modal yang didapatkan berasal dari pemilik dan hasil pengelolaan yang memenuhi unsur syariah. Sedangkan pada gaji para karyawan dibayarkan secara tidak tetap (terkadang awal bulan dan juga akhir bulan). Hal ini didukung oleh kriteria-kriteria yang menyebutkan bahwa seluruh modal yang didapatkan harus berasal dari pinjaman atau pembiayaan bank yang memenuhi unsur dan syarat syariah, baik dengan skema investasi mudhorobah ataupun murobahah. Hal ini dilakukan untuk menghindari dana-dana yang sudah

tercampur dengan riba. Gaji karyawan harus senantiasa dibayar tepat pada waktunya, dengan benar-benar memberikan gaji yang layak bahkan di atas standar lainnya jika diperlukan.

Maka dapat disimpulkan bahwa untuk pembayaran gaji pada karyawan Hotel Al-Badar Syariah tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Karena tidak tetapnya pembayaran gaji tersebut yaitu antara awal bulan dan akhir bulan.

[4] KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hotel Al-Badar Syariah Makassar manajemen usahanya sudah cukup baik, terbukti hotel Al-Badar Syariah adalah hotel yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Sehingga mengikuti aturan-aturan berdasarkan aturan syariat Islam yang melarang tamu hotel bukan muhrim untuk menginap dalam satu kamar, dan tidak memproduksi makanan dan minuman yang bersifat tidak halal. Untuk syarat dan kriteria-kriteria bisnis perhotelan syariah pada hotel Al-Badar Syariah Makassar masih perlu ditingkatkan lagi karena di hotel tersebut tidak ada masjid yang dibangun, tidak diberlakukannya kegiatan-kegiatan keagamaan seperti latihan spiritual pada karyawan serta pemberian gaji atau upah pada karyawan tidak tepat waktu.

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu Hotel Al-Badar Syariah perlu meningkatkan prinsip-prinsip syariah pada pengelolaan hotel

agar mampu bersaing dengan hotel-hotel lainnya, serta mampu berkembang dan menjawab tuntutan zaman tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah. Bagi hotel Al-Badar Syariah untuk selalu menyempurnakan menjadi hotel syariah yang benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah sehingga dapat meningkatkan kenyamanan bagi pengunjung yang menginap. Karena hotel Al-Badar Syariah adalah hotel pertama dan satu-satunya di kota Makassar, maka diharapkan kepada pemerintah supaya ada pembangunan hotel-hotel selanjutnya yang berbasis syariah yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alqalami-Abd, A. F. dan Albanjari, W. (2015). *Kumpulan Hadits Shahih Beris Anjuran, Peringatan dan Petunjuk Untuk Mencapai Kesempurnaan Hidup, cet.1*. Surabaya: Gita Media Press.
- Ayyub, S.H. (2002) *Edisi Indonesia: Fikih Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Faldini, M. (2018). Analisis Manajemen Hotel Syariah Yasmin Hotel And Restaurant Di Kabupaten Bangka Barat. *Asy Syariah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam*, 3(2), 1-9.
- Manullang, M. (2006). *Manajemen Personalialia*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia
- Sabri, F. A. (2010). Perkembangan Hotel Syari'ah Di Indonesia. *Karsa*, XVIII(2), 114-122.
- Sofyan, R. (2007). *Bisnis Syariah, Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Widyarini. (2013). Pengelolaan Hotel Syariah di Kabupaten Bangka Barat. *EKBISI; Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(1).